



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.1 Jl. P.J. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0799/PAUD-DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(BARU)

BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. WAHYUNI TRI NUR AENI, S.Pd.AUD tanggal 28 Desember 2023, alamat DIV. 02 PONDOK LABU RT. 012 RW. 004 DESA PONDOK LABU KECAMATAN PAMUKAN SELATAN KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru nomor 169 Tahun 2022 tentang Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha berbasis resiko dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : WAHYUNI TRI NUR AENI, S.Pd.AUD
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : DIV. 02 PONDOK LABU RT. 012 RW. 004 DESA PONDOK LABU
KECAMATAN PAMUKAN SELATAN KAB. KOTABARU
Nama Yayasan : YAYASAN ARROSYID CANTUNG EDUCATION (ARCE)
Nama PAUD : TK ISLAM TERPADU ARCE SENGAYAM
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK
Alamat PAUD : DESA MAYANGSARI RT. 04 RW. 01 KECAMATAN PAMUKAN
BARAT KAB. KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan : 28 Desember 2023 S/D 27 Desember 2026

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Ditanda tangani secara ELEKTRONIK



Digitaly Signed

Ditanda tangani secara ELEKTRONIK



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 28 Desember 2023

An. Bupati Kotabaru
Plt. Kepala Dinas

H. MUHAMMAD AULIDIANSYAH, AP. M.Si
NIP. 19750321 199311 1 003
Pembina Utama Muda (IV/c)